



PUTUSAN

Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL BINTI DONI B.

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Maret 2003

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kunci RT 002 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

2. Nama lengkap : WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU BIN HARMAIZAL

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/11 September 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ampang Kampung Guci RT 003 RW 004, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverya, S.H., Adek Putra S.H., Riyan Maulana Saputra, S.H., M.H. dan Malverino Fitrah Laksana, S.H., M.H., para advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ardisal, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Padang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg, tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B dan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B dan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dompot warna Orange di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastic klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas/Mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa I. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B dan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B bersama-sama dengan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Pasar Pagi Raden Shaleh Kecamatan Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu,* perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 18.00 Wib, para terdakwa bertemu di depan SPBU Ampang Kecamatan Kuranji Kota Padang, kemudian para terdakwa bercerita berdua dan pada saat bercerita tersebut timbul ide dari terdakwa II. untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu berdua dengan terdakwa I. kemudian terdakwa II. mengajak terdakwa I. untuk membeli patungan paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah, saat itu para terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah uang terkumpul kemudian terdakwa II. pergi ke Pasar Pagi Raden Shaleh menemui Pgl. REZA (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu, sementara terdakwa I. pulang ke rumahnya Jalan Kuncie RT.002 RW.001 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang untuk menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang akan dibeli oleh terdakwa II. setelah terdakwa II. mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian membawanya ke rumah terdakwa I. untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah para terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian para terdakwa duduk-duduk di dalam rumah terdakwa I. tersebut, disaat para terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Dompot warna Orange di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastic klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas/Mancis terpasang jarum, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di atas Meja yang ada di dalam kamar rumah terdakwa I. berikut juga ditemukan ketika penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Biru yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa II. dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna Hijau yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa I., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 534/VIII/023100/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

----- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 2014/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B bersama-sama dengan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kuncie RT.002 RW.001 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari laporan masyarakat bahwa para terdakwa sedang duduk-duduk di dalam sebuah rumah baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, mendapatkan laporan Masyarakat tersebut kemudian saksi FIRMAN OKTORI, SH dan saksi HEGGY HARKINDO beserta rekan saksi lainnya dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap keberadaan para terdakwa, setelah informasi yang didapat akurat kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada saat para terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah terdakwa I. baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, seketika langsung dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Dompot warna Orange di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastic klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas/Mancis terpasang jarum, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di atas Meja yang ada di dalam kamar rumah terdakwa I. berikut juga ditemukan ketika penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Biru yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa II. dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna Hijau yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa I., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 534/VIII/023100/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 2014/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa mereka terdakwa I. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B bersama-sama dengan terdakwa II. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kunci RT.002 RW.001 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa I. merakit 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek lalu terdakwa II. memasukkan butiran kristal ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa I. memasukkan ujung kaca pirek ke dalam mulut karet kompeng dan membakarnya dengan mancis, lalu ujung pipet satunya lagi dihisap berulang kali oleh para terdakwa secara bergantian, pada saat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sedang duduk-duduk di dalam rumah terdakwa I. baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu datang anggota Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, seketika langsung dilakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Dompot warna Orange di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) set alat hisap Shabu atau Bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastic klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas/Mancis terpasang jarum, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di atas Meja yang ada di dalam kamar rumah terdakwa I. berikut juga ditemukan ketika penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna Biru yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa II. dan 1 (satu) unit Handphone android merk SAMSUNG warna Hijau yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan terdakwa I., seketika para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dalam Berita Acara Penimbangan No : 534/VIII/023100/2023, tanggal 24 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUSRA ADRIANTO, S.E bahwa 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, semua barang bukti digunakan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau.

----- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna Putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau. No.Lab. : 2014/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan Barang Bukti benar Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada waktu pemeriksaan para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap para terdakwa, yaitu :

1. ANGELA CHORNESA BESTDONI Pgl. ANGEL Binti DONI B No : SKHP/671/IX/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.

2. WAHYU AFANDI Pgl. WAHYU Bin HARMAIZAL No : SKHP/672/IX/2023/RS. Bhayangkara tanggal 22 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang ditandatangani oleh dr. IRENI RISTI FORTUNA dengan hasil pemeriksaan positif ditemukan AMP (Ekstasi) dan Metham Phetamine (Shabu) dalam urine terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Oktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkotika, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Kuncie RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan pengeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Heggy Harkindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi mengenai keterkaitan Para Terdakwa dengan tindak pidana narkoba, yang mana kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, pihak Kepolisian kemudian mendapat informasi Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Kuncie RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Angela Chornesa Bestdoni Pgl. Angel Binti Doni B

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi, Para Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah di Jalan Kuncie RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

2. Wahyu Afandi Pgl. Wahyu Bin Harnaizal

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi, Para Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah di Jalan Kunci RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi, Para Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah di Jalan Kunci RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 2014/NNF/2023, tanggal 19 September 2023, terhadap barang bukti nomor 2828/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 587/IX/023100/2023, tanggal 25 September 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa mempunyai berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Ti. III Padang, tanggal 22 Agustus 2023, terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa juga telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di daerah Pasar Pagi, Para Terdakwa membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang Para Terdakwa masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil dengan nama Reza;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa kemudian mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah di Jalan Kuncie RT 001 RW 001, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.30 WIB datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan;

Menimbang bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan, yang mana Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) plastik klip bening, 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Nomor Lab 2014/NNF/2023, tanggal 19 September 2023, terhadap barang bukti nomor 2828/2023/NNF, berbentuk kristal warna putih positif metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor 587/IX/023100/2023, tanggal 25 September 2023, terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa mempunyai berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Ti. III Padang, tanggal 22 Agustus 2023, terhadap urine Para Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*) (Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal 308-317);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, bahwa terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dalam mewujudkan sepenuhnya tindak pidana, dimana Para Terdakwa mengeluarkan uang masing-masing Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkotika beserta alat untuk menyimpan dan menggunakannya akan dimusnahkan, sedangkan terhadap handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angela Chornesa Bestdoni Pgl. Angel Binti Doni B dan Terdakwa II Wahyu Afandi Pgl. Wahyu Bin Harmaizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman yang terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) plastik klip bening;
- 1 (satu) pipet bening salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) korek api gas atau mancis terpasang jarum;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hijau.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. dan Basman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2023/PN Pdg.



Yulizar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)